

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT INSAN MANDIRI
MURANGAN SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ABDUL AZIZ
07380074**

PEMBIMBING:

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz
NIM : 07380074
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1434 H
12 Juni 2013

Yang Menyatakan,

Abdul Aziz
07380074

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Aziz

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Aziz
NIM : 07380074
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah
Di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta"**

Sudah diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1434 H
12 Juni 2013

Pembimbing I

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
Nip. 197003021 998031003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Aziz

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Aziz
NIM : 07380074
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah
Di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta"**

Sudah diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1434 H
12 Juni 2013

Pembimbing II



Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

Nip. 19720812 1998031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/050/2013

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta.


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Adul Aziz
NIM : 07380074
Telah dimunaqasyahkan : 25 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I




Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197003021998031003

Penguji II



Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197012092003121002

Penguji III




Saefuddin, SHI., MSI.
NIP. 197807152009121004

Yogyakarta, 28 Juni 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Noorbaich, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197112071995031002

MOTTO

إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانت إلى أهلها

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

“Sesungguhnya Allah menyeruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS. An-Nisa’: 58)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk:

H. Muhammad Romli dan Hj. Siti Mahmudah tercinta

Kakak dan adikku tersayang

Cintaku yang selalu setia menunggu

Serta sahabat-sahabatku yang selalu ada dalam suka dan duka

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala kebaikan hanya milik Allah s.w.t, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada hamban-Nya. Segala nikmat yang kita rasakan sejak pertama kali kita menghirup udara dan melihat dunia hingga menutup mata adalah anugerah dan karunia-Nya yang tak seorang pun dapat menghitungnya. Şalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad s.a.w, Nabi terakhir yang kita selalu harapkan syafa'at dan pertolongannya kelak di hari ketika segala amal dan perbuatan kita dipertanggungjawabkan.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Pembiayaan *Mudarabah* bermasalah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman” ini merupakan upaya penyusun untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan *mudarabah* yang bermasalah. Dalam proses penelitian hingga penyusunannya menjadi skripsi, penyusun merasa berhutang budi, pemikiran, dan tenaga dari berbagai pihak. Penyusun menyadari bahwa tak ada kebutuhan atau kepentingan kita sedikit pun yang tidak melibatkan atau membutuhkan bahkan mungkin merepotkan orang lain.

Orang yang pertama pantas mendapatkan penghargaan penghormatan dan ucapan terima kasih adalah Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag yang bertindak sebagai Dosen Pembimbing Satu dan Gusnam Haaris, S.Ag, M.Ag yang

bertindak sebagai Dosen Pembimbing Dua. Di tengah kesibukannya yang cukup tinggi, beliau masih menyediakan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun. Ketelitiannya dalam mengoreksi tata bahasa bahkan tanda baca merupakan pelajaran tersendiri yang sangat berharga bagi penyusun. Oleh karena itu, tiada kata yang pantas selain terima kasih disertai doa semoga jerih payahnya mendapatkan balasan yang lebih dan penuh kebaikan di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Dekan Fakultas Syari'ah beserta staf-stafnya dalam memudahkan proses perizinan dan prosedur pembuatan skripsi. Terima kasih pula kepada Dosen-dosen yang telah memberikan pengetahuan banyak kepada saya sehingga hal ini dapat menjadikan modal saya dalam mengarungi kehidupan kedepannya.

Saya ucapkan terima kasih kepada Nyai Hj. Umi Salamah, H. Ahmad Sidqi M. Eng, Nyai ini, beliau-beliau adalah Pengasuh saya di Pondok Pesantren al-Munawwir (Komplek IJ al-Masyhuriyyah) Krapyak. Terima kasih pula kepada guru-guru ngaji saya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dikarenakan sangat banyaknya guru yang mengajar di kompleks saya.

Rasa hormat dan terima kasih saya disampaikan kepada kedua orang tua saya, H. Muhammad Romli dan Hj. Siti Mahmudah. Rasa sayang dan hormat saya disampaikan kepada kedua kakak saya, Ahmad Sururi (Kakak Pertama), dan Muhammad Nur (Kakak Kedua). Rasa sayang saya disampaikan kepada kedua adik-adik saya, Abdurrahman dan Siti Surayyah.

Rasa sayang disampaikan kepada calon istri saya, insya Allah hal ini dapat menjadikan qt cepat menuju pernikahan karena Allah.

Rasa hormat patriot disampaikan kepada seluruh teman saya yang di tanah air, semoga jalinan persaudaraan kita tetap erat dan baik karena Allah.

Dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak, penyusunan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Meskipun begitu, tanggung jawab atas semua yang tertulis di dalamnya ada di pundak penyusun. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan hal ini, semoga menjadikan penyusun menjadi lebih tawadū dan pegangan hidup.

Yogyakarta, 12 Juni 2013
3 Sya'ban 1434

Penyusun

(Abdul Aziz)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zükira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

ABSTRAK

BMT Insan Mandiri Murangan Sleman merupakan Badan Koperasi Syari'ah dengan prinsip bagi hasil yang menyediakan pembiayaan, salah satu diantaranya adalah pembiayaan *Mudarabah*. Antusiasme masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi. Sebagian dari masyarakat itu lebih memilih produk pembiayaan *Mudarabah* dikarenakan minimnya modal yang mereka miliki, sehingga membuat pihak BMT memperluas jaringan anggota secara umum. Beberapa masalah muncul terjadi antara pihak anggota dan pihak BMT, salah satunya adalah krisis kepercayaan oleh pihak BMT terhadap anggotanya tentang pendapatan keuntungannya dari hasil usahanya, karena sebagian anggota tidak sanggup dalam memberikan laporan laba rugi yang secara transparan sehingga membuat pihak BMT menilai hal ini menjadikan penghambat perkembangan BMT dalam hal mengembangkan jenis produk tersebut. BMT Insan Mandiri akhirnya mengeluarkan kebijakan dengan memastikan perolehan keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak BMT dari usaha yang dijalankan anggotanya dengan cara pihak anggota harus memberikan persentase keuntungan yang dihitung berdasarkan nominal pokok pembiayaan kepada pihak BMT tiap bulannya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak BMT dan anggota (nasabah) dan perilaku mereka yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang menjalani atau menerapkan akad pembiayaan ini antara lain dengan mewawancarai pihak BMT dan beberapa anggota yang pernah menjalani produk pembiayaan tersebut, dan juga melalui studi pustaka. Analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data lapangan tentang penerapan pembiayaan tersebut di BMT Insan Mandiri, sehingga dapat ditarik satu pemahaman tentang penerapan pembiayaan *Mudarabah* di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari penerapan pembiayaan *Mudarabah* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai apakah penerapan akad pembiayaan *Mudarabah* di BMT tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam.

Setelah dilakukan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa pihak BMT Insan Mandiri yang menerapkan marjinalisasi terhadap keuntungan yang persentasenya dihitung berdasarkan jumlah nominal pokok pembiayaan itu menjadikan hukum *Mudarabah* tidak sah, Karena keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT tersebut bertentangan dengan syarat *Mudarabah* yang berkaitan dengan keuntungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
HALAMAN ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II: GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN MUDARABAH

A. Pengertian dan Dasar hukum	17
-------------------------------------	----

	B. Rukun, Macam-macam, Sifat dan Syarat	23
	C. Hukum Mudarabah	32
	D. Berakhirnya Mudarabah	45
	E. Tujuan <i>mudarabah</i>	47
BAB III	GAMBARAN UMUM BMT INSAN MANDIRI MURANGAN SLEMAN YOGYAKARTA	
	A. Sejarah Pendirian	48
	B. Visi dan Misi	50
	C. Struktur Organisasi, dan Produk yang Ditawarkan	53
	D. Letak Geografis	58
	E. Penerapan Pembiayaan Mudarabah	59
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH	
	A. Dari Segi Rukun dan Syarat	62
	B. Dari Segi Penentuan Bagi Hasil	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kehidupan akan maju apabila ditopang dengan perekonomian yang kuat, sehat, dan sesuai syari'ah. Suatu permasalahan yang dialami oleh pebisnis baik skala besar maupun kecil dalam meningkatkan usahanya adalah permodalan sehingga hal ini membutuhkan penawaran pembiayaan yang kuat, sehat, dan sesuai syari'ah.

Wilayah Murangan merupakan pusat perekonomian dimana sebagian dari mereka berprofesi sebagai pedagang, seperti penjual barang kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Berdirinya BMT Insan Mandiri yang diresmikan sejak bulan November 1997, sangat membantu sekali dalam perkembangan perekonomian di wilayah tersebut, dikarenakan sebagian dari mereka masih banyak yang hanya memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal. Lokasi BMT tersebut yang strategis yaitu letak yang lebih dekat dengan kawasan pasar, membuat pihak BMT lebih mudah dalam mensosialisasikan jenis-jenis produk kepada masyarakat tentang segala yang berkaitan dengan keperluan masyarakat sekitarnya.¹

BMT Insan Mandiri adalah koperasi yang sistem operasionalnya sesuai dengan syari'at Islam yang tidak mengandung unsur riba dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan memberikan layanan kepada semua masyarakat di wilayah tersebut.²

¹ Laporan Tahunan BMT Insan Mandiri Murangan Sleman, 2012.

² *Ibid.*

Produk-produk yang biasa ditawarkan oleh pihak BMT tersebut antara lain:³

- a. Produk Simpanan, produk ini terdiri dari *al-Wadī'ah Ḍammah*, *al-Wadī'ah Amānah*, dan *Mudarabah*.

Al-Wadī'ah Ḍammah meliputi antara lain:

1. Simpanan Pendidikan
2. Simpanan Walimah
3. Simpanan Qurban
4. Simpanan Lembaga Islam
5. Simpanan Umum.

Al-Wadī'ah Amānah meliputi antara lain:

1. *Zakat, Infaq, dan Sadaqah*
2. Simpanan Haji
3. Simpanan Pembiayaan

Mudarabah meliputi antara lain:

1. Simpanan berjangka (1, 3, dan 6 bulan)
2. Muṭlaqah berjangka (6 dan 12 bulan) dengan nisbah bagi hasil 50% : 50%, dan setoran minimal Rp. 5.000.000,00-.

- b. Produk-produk Pembiayaan, yang meliputi:

1. *Murābahah*, yaitu: Pembiayaan dengan konsep jual beli untuk keperluan anggota dengan pembayaran angsuran, tangguh atau jatuh tempo, BMT memperoleh keuntungan menurut kesepakatan bersama.

³ *Ibid.*

2. *Bai' u BiŠaman Ajil*, yaitu: Pembiayaan dengan konsep jual beli untuk kebutuhan anggota dengan pembayaran kembali secara angsuran. BMT memperoleh keuntungan dari harga barang yang dibeli anggota.
3. *Mudarabah*, yaitu: Pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan anggota. BMT memperoleh Bagi Hasil menurut kesepakatan bersama (nisbah bagi hasil 50% : 50%).
4. *Musyārahah*, yaitu: Pembiayaan dengan penyertaan sebagian modal keperluan usaha atau kerja anggota. Keuntungan sebagian diberikan kepada BMT menurut akad yang disepakati bersama. Pembayaran dengan cara angsuran atau tangguh/jatuh tempo.
5. *Qarḍul Hasan*, yaitu: pembiayaan yang diberikan kepada anggota, tanpa diberikan beban Bagi Hasil/ Mark Up, dari dana ZIS, pokok harus kembali.

Dari berbagai jenis produk-produk yang ditawarkan oleh pihak BMT Insan mandiri, penelitian ini hanya akan memfokuskan pada produk pembiayaan *Mudarabah*.

Pembiayaan *Mudarabah* pada BMT Insan Mandiri sudah berjalan dengan baik. BMT Insan Mandiri memberikan modal kepada anggotanya untuk digunakan sebagai modal usaha yang nantinya apabila mendapat keuntungan maka dibagi sesuai dengan *nisbah* atau persentase bagi hasil yang disepakati

bersama di awal perjanjian dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Antusiasme masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi. Sebagian dari masyarakat itu lebih memilih produk pembiayaan *Mudarabah* dikarenakan minimnya modal yang mereka miliki, sehingga membuat pihak BMT memperluas jaringan anggota secara umum. Beberapa masalah muncul terjadi antara pihak anggota dan pihak BMT, salah satunya adalah krisis kepercayaan oleh pihak BMT terhadap anggotanya tentang pendapatan keuntungannya dari hasil usahanya, karena sebagian anggota tidak sanggup dalam memberikan laporan laba rugi yang secara transparan sehingga membuat pihak BMT menilai hal ini menjadikan penghambat perkembangan BMT dalam hal mengembangkan jenis produk tersebut.⁵

BMT Insan Mandiri akhirnya mengeluarkan kebijakan dengan memastikan perolehan keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak BMT dari usaha yang dijalankan anggotanya dengan cara pihak anggota harus memberikan persentase keuntungan yang dihitung berdasarkan nominal pokok pembiayaan kepada pihak BMT tiap bulannya, misalnya anggota diberikan pembiayaan *Mudarabah* oleh pihak BMT sebesar Rp. 500.000,00-, kemudian anggota harus memberikan 2,5% dari jumlah modal sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT sehingga pihak BMT memperoleh keuntungan dari hasil pembiayaan *Mudarabah* sebesar Rp. 12.500,00- tiap bulannya. Dalam hal pengembalian modal, pihak anggota memberikan modal ketika jatuh tempo, yang hal itu sudah tertulis dalam

⁴ *Ibid.*

⁵ Wawancara dengan Haryono, selaku Pengurus BMT Insan Mandiri Murangan Sleman, Yogyakarta, tanggal 12 September 2012.

kesepakatan di awal. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi agar BMT terhindar dari ketidak transparannya laporan yang diberikan oleh anggotanya.⁶

Penetapan kepastian perolehan keuntungan yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap anggotanya di awal perjanjian (*akad*) merupakan alternatif, solutif dan juga dilematis dalam menjalankan sistem perkoperasian Islam dengan tetap mempertahankan daya saing BMT Insan Mandiri agar tidak mengalami kerugian yang bisa mengakibatkan kebangkrutan.⁷

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, penyusun akan menjadikan penerapan pembiayaan *Mudarabah* yang diterapkan oleh BMT tersebut sebagai objek penelitiannya sehingga muncul pertanyaan bahwa penerapan pembiayaan *Mudarabah* di BMT tersebut apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat *Mudarabah* dalam syari'at Islam. Penyusun tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam penelitian ilmiah berupa skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada deskripsi di atas, dapat ditegaskan bahwa pokok masalah yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan *Mudarabah* di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman dari segi rukun dan syarat *Mudarabah*?

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *Mudarabah* di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman dari segi rukun dan syarat *Mudarabah*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: Pembahasan tentang penerapan pembiayaan *Mudarabah* ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang perkembangan hukum Islam dan dapat menjadi objek kajian lebih lanjut tentang penerapan pembiayaan *Mudarabah* yang optimal.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian, kajian, ataupun studi tentang penerapan pembiayaan *Mudarabah* di BMT yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut ini diantaranya karya tulis yang menjadikan penerapan pembiayaan *Mudarabah* di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman sebagai objek penelitiannya.

Pertama, dalam skripsi yang berjudul “Akad *Mudarabah* pada Unit Simpan Pinjam (USP) Kopontren Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Syafi’i dan Hanafi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan akad *Mudarabah* secara umum di USP kopontren Salafiyah yang kemudian dijelaskan secara perbandingan bagaimana aplikasi *Mudarabah* menurut pendapat Ulama Syafi’i dan Hanafi untuk melihat praktek *Mudarabah* yang dilaksanakan di USP Kopontren Salafiyah tersebut. Dalam akad *Mudarabah* telah sesuai dengan hukum Islam, namun demikian penerapan pembiayaan

Mudarabah tidak dapat didasarkan hanya kepada satu pendapat ulama tertentu saja.⁸

Kedua, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktek *Mudarabah* di Baitul Mal wa Tamwil at-Taqwa Kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya”, skripsi ini lebih menekankan pada aspek manajemen dan bagi hasil (*profit sharing*). Penelitian yang dilakukan membahas tentang praktek perjanjian *Mudarabah* manajemen yang lebih professional dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan tertentu yang oleh hukum Islam dapat dibenarkan. Mengenai bagi hasilnya menggunakan penetapan keuntungan dengan angka konkrit, dan yang demikian tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.⁹

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan *Mudarabah* di Bank Islam Krabi Profinsi Krabi Thailand”, skripsi ini lebih menekankan akad pembiayaan *Mudarabah*. Penelitian yang dilakukan membahas tentang penetapan nominal bagi hasil di awal trasnsaksi diperbolehkan oleh hukum Islam karena hal ini merupakan wujud persentase yang harus dibayarkan kepada Bank oleh nasabah.¹⁰

Keempat, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Bagi Hasil Pembiayaan *Mudarabah* dan *Murabahah* Dalam Perbankan Syari‘ah” yang ditulis

⁸ Qoni’ Darajatun, “Akad *Mudarabah* pada Unit Simpan Pinjam Koptren Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau dari Perspektif Fiqh Syafi‘i dan Hanafi”, *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

⁹ Asep Ermansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Mudarabah* di BMT at-Taqwa Kec. Singaparna”, *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

¹⁰ Mr Ekachai Phaichamman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan *Mudarabah* di Bank Islam Krabi Profinsi Krabi Thailand,” *Skripsi* Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

oleh Syarifuddin Nanti,¹¹ meneliti tentang ada beberapa alasan kenapa pembiayaan *Mudarabah* menjadi primadona jenis kedua, salah satunya antara lain: belum adanya manual teknis yang mampu memberikan gambaran dan petunjuk umum bagi pengelola untuk bertindak secara rasional, atau dengan kata lain bahwa pembiayaan *Mudarabah* seperti dibayangkan oleh para teoretisi tidak bisa diaplikasikan secara luas dalam perbankan syari'ah karena risiko-risiko yang ditanggung oleh bank.

Adapun penelitian yang akan penyusun lakukan merupakan bentuk penelitian yang berbeda dari bentuk-bentuk penelitian di atas, yaitu tinjauan hukum Islam atas penerapan pembiayaan *Mudarabah* yang bermasalah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman dengan menggunakan pendekatan masalah normatif. Penyusun yakin belum ada dari penelitian terdahulu yang melihat permasalahan pada pengusaha mikro baik itu kegiatannya maupun perkembangan perusahaannya yang tidak bisa dikontrol oleh BMT tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam terhadap penerapan pembiayaan *Mudarabah*. Operasional lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari.¹²

¹¹ Syarifuddin Nanti, "Analisis Tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah Dalam Perbankan Syari'ah: Berdasarkan Analisis *Anova One Way*," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹² Muhammad, *Kontribusi Mudarabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudarabah dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), hlm. 15.

Hukum Muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹³

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Secara tidak langsung al-Qur'an menunjukkan istilah *Mudarabah* atau disebut juga dengan kata *qirāḍ* melalui akar kata *al-ḍarb*, secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah:

1. Al-Muzammil: 20

.... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ¹⁴

2. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ¹⁵

Para ulama fiqh mendefinisikan Mudarabah dengan gambaran bahwa pemilik modal (*investor*) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang)

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-16.

¹⁴ Al-Muzammil (73): 20 .

¹⁵ Al-Baqarah (2): 198.

untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan.¹⁶

Ṣahib al-mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *muḍārib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.¹⁷ Pelemparan dana atau pembiayaan yang bersifat Mudarabah adalah salah satu produk di BMT. Yang dimaksud dengan pembiayaan *Mudarabah* di BMT adalah hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi risiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah yang di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah (*muḍārib*), maka *muḍārib* yang menanggung pengembalian modal pokoknya.¹⁸

¹⁶ As-Sarakhsi, al-Mabsuth, Jilid 22. Hlm. 18. Dikutip dari H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 175.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 170.

Prinsip-Prinsip Pembiayaan *Mudarabah* menurut fiqh mumalah antara lain:¹⁹

1. Bentuk kerjasama antara minimal 2 pihak dimana pemilik modal (*ṣahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
2. Kontribusi modal 100% dari *ṣahib al-mal* dan skill dari *muḍārib*.
3. Tidak mensyaratkan adanya wakil *ṣahib al-mal* dalam manajemen proyek sebagai orang kepercayaan.
4. *Muḍārib* harus bertindak hati-hati karena harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian.
5. *Musarakah* dan *Mudarabah* dalam fikih berbentuk *uqud al-amanah* (perjanjian kepercayaan), yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.
6. Jumlah modal yang diserahkan sebaiknya tunai, jika bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu, kualitas ini harus dijaga agar jangan menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanamkan dalam pembiayaan itu. Faktor-faktor penyebab masalah harus dihilangkan dan syarat-syarat yang sempurna merupakan

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm.185.

bagian terpenting dalam proses pemberian pembiayaan. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian harus menjadi perhatian utama dalam manajemen pembiayaan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) di BMT Insan Mandiri Murangan, yang merupakan penelitian secara rinci satu *setting*, satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak BMT dan anggota (nasabah) yang dapat diamati.

2. Subjek dan Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti dan menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran peneliti adalah salah satu pihak yang terkait dengan penerapan pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman yaitu: Haryono (Pengurus BMT Insan Mandiri Murangan Sleman).

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan mengambil lokasi di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 185.

²¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 122.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif-analitik*, yang memaparkan keberadaan dan penerapan pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman. Selanjutnya, menganalisis pokok permasalahannya dengan tinjauan hukum Islam, guna mengetahui status dan keabsahan hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Maksud digunakannya wawancara di dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang lebih *update*, dan valid yang tidak didapat dari observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur atau terencana (*unstandardized interview*).²² Dalam hal ini, wawancara ini ditujukan kepada Haryono selaku Pengurus BMT Insan Mandiri, serta penyusun juga mewawancarai Dewi selaku nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *Mudarabah* di BMT Insan Mandiri.

b. Observasi

Pengamatan langsung atau observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²³ Metode ini dipakai untuk melihat dan mengetahui bagaimana aturan

²² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 76.

²³ Soeratno dan Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi, cet. 5 (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2005), hlm. 58.

tegas dalam penerapan pembiayaan *Mudarabah* di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman sudah efektif atau belum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴ Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait seperti: memfotocopi lembaran kontrak tentang penerapan akad pembiayaan *Mudarabah* serta berkas-berkas lainnya yang berkenaan dengan penelitian.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai apakah penerapan pembiayaan *Mudarabah* telah sesuai dengan syari'at Islam.

6. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh *Miles* dan *Huberman*. Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*),

²⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 135.

penyajian data (*data reduction*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).²⁵

Analisis data pada penelitian ini memakai metode analisis induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data lapangan, sehingga dapat ditarik satu pemahaman tentang penerapan pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman yang ditinjau dari hukum Islam tentang Penerapan Pembiayaan *Mudarabah*. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari penerapan pembiayaan Mudarabah tersebut.

G. Sistematika Penyusunan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir penjelasan singkat tentang logika dan sistematika bab-bab penyusunan penelitian ini.

Pada bab II dibahas tentang tinjauan umum pembiayaan Mudarabah yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, macam-macam, sifat, dan syarat penerapan pembiayaan Mudarabah, hokum *Mudarabah*, berakhirnya Mudarabah, serta tujuan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

²⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohidi (Jakarta: UII Press, 1992), hlm. 16.

Bab III, membahas tentang tinjauan umum penerapan pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman, yang meliputi, sekilas tentang BMT Insan Mandiri Murangan Sleman, sejarah pendirian, visi dan misi, pengelolaan pembiayaan Mudarabah, yang terdiri: struktur organisasi, jenis-jenis produk yang ditawarkan, dan metode pengelolaan serta pemberdayaan penerapan pembiayaan Mudarabah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh tentang penerapan pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman.

Bab IV dipaparkan analisis terhadap penerapan pembiayaan Mudarabah di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman yang diukur dari tinjauan hukum Islam tentang penerapan pembiayaan *Mudarabah* dari segi rukun dan syarat *Mudarabah*.

Bab V merupakan bab penutup dari serangkaian bab dalam penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan kesimpulan yang telah didapat dari beberapa pembahasan sebelumnya. Kesimpulan penelitian merupakan penjabaran dari tujuan penelitian yang telah ditentukan di awal, sehingga penyusunan kesimpulan akan mengacu pada tujuan penelitian. Pada bagian akhir bab ini disampaikan beberapa saran untuk para peneliti yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan tentang penerapan pembiayaan *mudarabah* di BMT Insan Mandiri, penyusun dapat menyimpulkan bahwa pihak BMT Insan Mandiri yang menerapkan terhadap keuntungan yang persentasenya diambil dari jumlah modal pembiayaan itu menjadikan hukum *mudarabah* tidak sah, Karena keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT tersebut bertentangan dengan syarat *mudarabah* yang berkaitan dengan keuntungan. Hal itu tidak termasuk dalam syarat *mudarabah* yang berkaitan dengan keuntungan, karena pihak BMT menerapkan persyaratan keuntungan yang persentasenya dihitung berdasarkan nominal pokok pembiayaan, sedangkan keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara *nisbah* atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya itu tidak diterapkan oleh pihak BMT, sehingga penyusun menilai hal ini menjadikan syarat *mudarabah* menjadi tidak sah karena hal ini bertentangan dengan syarat *mudarabah* yang berkaitan dengan keuntungan. Hal ini oleh karena karakter *mudarabah* menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.

Dalam hal penentuan bagi hasil, penyusun menilai bahwa penerapan terhadap keuntungan yang diambil dari nominal pokok pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Insan Mandiri sudah dilarang oleh syari'at Islam karena telah mengandung unsur *riba*.

B. Saran-saran

1. Permasalahan-permasalahan yang sudah didapat itu harus dikaji ulang supaya mendapat titik terang sehingga pembiayaan mudarabah menjadi sangat bermanfaat.
2. Lebih dieratkan kembali jalinan silaturahmi antara pihak BMT dengan pihak pengusaha mikro supaya terjalin kepercayaan dalam hal keterbukaan melaporkan laba-rugi.
3. Melakukan sosialisasi terus-menerus kepada pihak anggota tentang pentingnya menerapkan produk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syari'ah.

PENUTUP

1. Tujuan BMT Insan Mandiri adalah berusaha untuk membangun ekonomi umat yang dijalankan sesuai dengan Syari'at Islam dan yang diperuntukan untuk membantu para pengusaha Kecil Menengah yang sedang membutuhkan bantuan dana yang akan dipergunakan untuk usaha dengan cara bagi hasil yang sesuai dengan Syari'at Islam. Dan pihak BMT akan siap membantu para Nasabah atau Anggota BMT yang membutuhkan penyuluhan untuk berwirausaha/berwiraswasta bagaimana berwirausaha yang secara syari'at Islam atau secara Syar'i.
2. *Muḍarabah* adalah salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan di berikan kepada nasabah dalam suatu Bank. secara umum *Muḍarabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu: *Muḍarabah Muthlaqāh* dan *Muḍarabah Muqāyyadah*.
3. Dalam sistem *Muḍarabah* ini akadnya adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
4. Manfaat dari *Muḍarabah* ini adalah BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
5. Akad *Muḍarabah* harus bejalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah dimana si pengelolah harus menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan prinsip Syari'ah dan berupaya agar usahanya tidak terjadi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Tarjamah, Toko Kitab Al-Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1992.

B. Hadis

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, (Surabaya: Dār al-Ilmi, t.t), hlm. 880.

C. Fiqih

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalat dan Implementasi Dalam lembaga keuangan*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al- Andalusī, Ali bin Ahmad ibnu Sa'id ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bi Al-Aṣṣar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, (Surabaya: Dār al-Ilmi, t.t), hlm. 880.

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, , Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Kasani, 'Alauddin, *Bāda'i Aṣ-ṣanā'i fi Tartīb Asy-Syar'i*, Cetakan I, Beirut: Al-Fikr, 1996 M/1417 H.

Az- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Fikri, Ali, *Al-Muamalat Al-māddiyah wa Adabiyah*, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭāfa al-Babi al- Halabi, 1357 H.

Fikri, Ali, *Al-Muamalat Al-māddiyah wa Adabiyah*, Mesir: Maṭba‘ah Muṣṭāfa al-Babi al- Halabi, 1357 H.

Muhammad, *Kontribusi Muḍarabah dalam Bisnis Syari‘ah: Muḍarabah dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern*, Yogyakarta: PSEI STIS, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Saefudin, Imam, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe‘i, Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Wardi Muslich, Ahmad, *fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

D. Lain-lain

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari‘ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari‘ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar‘iyah: Pembiayaan Muḍarabah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembayaran Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kasmir, *Menejemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI), NO. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, 14 November, 2005, Pasal 1 Angka 3.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil: Wakaf*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Soeratno dan Arsyad, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi, cet. 5, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2005.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam: Pembiayaan Muḍarabah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN ARAB LATIN

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB II			
1	18	3	Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa
2	18	4	Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)
3	18	5	Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui
4	18	6	Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijaraskan
5	18	7	Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijaraskan dari keuntungan bersama
6	19	8	Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian
7	19	9	Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan
8	21	15	Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah
9	21	16	Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan mu
10	29	31	Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang persegitiga itu

11	40	50	Apa yang dimakan oleh <i>muḍārib</i> maka ia merupakan utang atasnya
12	42	54	Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti seorang pedagang yang keuntungannya tidak diserahkan kepadanya sehingga modalnya diserahkan
Bab IV			
13	65	4	Dari ‘Ali Berkata: Telah Bersabda Rasulullah SAW.: “Tiap-Tiap Hutang Yang Menarik Kemanfaatan Di Awal, Maka Yaitu Riba”. Diriwayatkan Oleh Hariṣ Bin Abī Usāmah tetapi isnādnya terlalu lemah.
14	65	5	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu
15	65	6	Orang-orang yang memakan <i>riba</i> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan atau gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan <i>riba</i> . Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan <i>riba</i> . Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara terhadap pihak BMT

1. Bagaimana proses penerapan pembiayaan *mudarabah* di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman?
2. Bagaimana tingkat hubungan komunikasi antara pihak BMT dengan nasabah (*muḍarib*) dalam menjalankan akad pembiayaan *mudarabah*?
3. Bagaimana tingkat kesulitan pihak BMT menerapkan pembiayaan *mudarabah*?
4. Bagaimana tindakan pihak BMT mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap perkembangan pembiayaan *mudarabah*?

B. Wawancara terhadap anggota/ nasabah

1. Alasan kenapa anda mengambil jenis produk pembiayaan *mudarabah*?
2. Bagaimana tingkat kesulitan anda (anggota) dalam memegang amanah yaitu berupa modal 100% yang diberikan oleh pihak BMT?
3. Bagaimana anda (anggota) memberikan keuntungan atau bagi hasil kepada pihak BMT?
4. Bagaimana tingkat hubungan komunikasi anda (anggota) terhadap pihak BMT selama menjalankan akad pembiayaan *mudarabah*?
5. Bagaimana pendapat anda (anggota) terhadap penerapan yang dilakukan oleh pihak BMT tentang memberikan keuntungan persentase yang diambil dari jumlah modal pembiayaan selama tiap bulannya?

JAWABAN HASIL WAWANCARA

A. Jawaban dari Pihak BMT

1. prosedur *pembiayaan mudarabah* di BMT Insan Mandiri Murangan Sleman antara lain anggota harus mengajukan tentang keinginan untuk melakukan produk *pembiayaan mudarabah* ke BMT terlebih dahulu. Setelah anggota mengajukan *pembiayaan mudarabah* kepada BMT, maka BMT akan melakukan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan *pembiayaan mudarabah* yang berlaku di BMT tersebut yang diantaranya anggota akan disurvei dan diverifikasi data identitasnya dan data analisa usahanya. Setelah persyaratan terpenuhi, maka pihak BMT akan memberitahukan kepada anggota bahwa pengajuan pembiayaannya diterima. Kemudian, pihak BMT melanjutkannya dengan menawarkan kesepakatan tentang kerjasama tersebut yang diantaranya kesepakatan tentang besarnya jasa pinjaman atau jumlah keuntungan yang mampu dibayar atau diberikan oleh anggota kepada pihak BMT selama menjalani produk *pembiayaan mudarabah*, misalnya anggota diberikan modal *pembiayaan mudarabah* 100% oleh pihak BMT sebesar Rp. 1.000.000,00- serta diberikan penawaran berupa jumlah pemberian jasa pinjaman, dan pihak BMT menawarkan kepada anggota berapa bulan untuk mangakhiri batas tempo dari pembiayaan. Kemudian, anggota hanya mampu memberikan 2,5% dari jumlah modal sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT, dan anggota juga menyanggupi jatuh tempo dalam

mengakhiri pembiayaan tersebut selama 10 bulan, yang hal itu disepakati oleh pihak BMT sehingga pihak BMT memperoleh keuntungan dari hasil pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 25.000,00- tiap bulannya dari 10 bulan. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam sebuah akad/kontrak pembiayaan *mudharabah*. Dana akan dicairkan oleh pihak BMT setelah akad pembiayaan mudharabah tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. BMT akan memantau kondisi usaha anggota tersebut secara berkala atau setiap bulan sampai masa selesai kontrak.

2. Alhamdulillah terjalin baik.
3. Kurangnya kesadaran anggota dalam memberikan transparansi tentang laporan laba rugi
4. Menghubungi anggota yang kurang aktif dalam hal kurangnya silaturahmi. Menghubinginya dengan cara antara lain mendatangi ke rumahnya maupun tempat usahanya

B. Jawaban dari Anggota

Saudari Dewi selaku Pihak Anggota

1. Karena di dalam produk pembiayaan ini, anggota bisa mendapatkan modal 100% dan anggota bisa leluasa dalam menjalankan usahanya
2. Kesulitannya adalah ketika mengatur pendapatan usaha supaya tidak tercampur dengan kebutuhan pribadinya, karena hal ini bisa berpengaruh pada pembalikan modal serta jumlah nominal keuntungan yang harus diberikan kepada pihak BMT.

3. Yang saya (anggota) berikan bukan berbentuk bagi hasil, melainkan saya memberikan jasa pinjaman kepada pihak BMT tiap bulannya dengan nominal yang telah disepakati di awal kontrak. Dalam hal pengembalian modal, saya memberikannya ketika jatuh tempo.
4. Alhamdulillah berjalan baik, karena saya (anggota) mewujudkan dengan cara sikap yang kooperatif dalam hal memenuhi keinginan pihak BMT yaitu setoran angsuran pokok baik yang dibayar tiap bulan ataupun dibayar kontan di waktu jatuh tempo dan angsuran keuntungan bisa berjalan lancar.
5. Saya (anggota) merasa nyaman dan tidak terbebani dalam menjalankan pembiayaan ini, karena saya jumlah jasa pinjaman yang diberikan oleh pihak BMT itu berdasarkan tawar-menawar dan diakhiri dengan kesepakatan bersama, jadi hal inilah yang membuat saya menjadi tidak keberatan dalam memberikan jumlah
Jasa pinjaman dalam pembiayaan tersebut.

Saudara Sugianto selaku Anggota

1. Karena bisa berwirausaha yang pada awalnya belum pernah dijalani. Dengan produk ini, hal tersebut bisa diwujudkan sehingga saya (anggota) dapat menjadi pengusaha yang telah dicita-citakan sejak lama.
2. Kesulitannya adalah bagaimana saya (anggota) dapat menjalani usaha dari modal 100% yang telah diberikan oleh pihak BMT sehingga anggota dapat mengembalikan modal pada jatuh tempo dan memberikan keuntungan tiap bulannya, yang semuanya sudah ditulis di awal kontrak.
3. Saya (anggota) memberikan memberikan jasa pinjaman kepada pihak BMT tiap bulannya dengan nominal yang telah disepakati di awal kontrak. Dalam

hal pengembalian modal, saya memberikannya tiap bulan dalam bentuk cicilan atau angsuran.

4. Alhamdulillah berjalan baik.
5. Saya (anggota) menilai hal itu tidak bermasalah karena sistem pemberian jumlah jasa pinjaman dan waktu pengembalian modal pembiayaan itu berdasarkan kemampuan saya.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Aziz
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12 April 1987
Alamat Asal : Tanah Abang, Jakarta Pusat

Nama Orang Tua

Ayah : H. Muhammad Romli
Ibu : Hj. Siti Mahmudah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

MI Jam'iat Kheir : Lulus Tahun 1999
MTS Jam'iat Kheir : Lulus Tahun 2002
MA Ali Maksum : Lulus Tahun 2005
UIN Sunan Kalijaga : Masuk Tahun 2007 - Sekarang